RELAAS (SURAT PANGGILAN)

Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Sgu

Pada hari ini.....Kamis.....,tanggal.....30 Juni 2022.....saya Slamet Supriyadi, S.H.I sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Sanggau atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Sgu Tanggal 29 Juni 2022;

TELAH MEMANGGIL

Abdul Said bin Seliman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu di Jalan Temenggung RT 013 RW 003 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sanggau pada:

Hari / Tanggal	:	**Senin / 07 November 2022**
Pukul	:	09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Sidang Pengadilan Agama Sanggau Jalan Jenderal Sudirman, Km 7, No. 14 A Sanggau

untuk pemeriksaan perkara antara:

Nia Sriyati binti Jahri sebagai **Penggugat**

melawan

Abdul Said bin Seliman sebagai **Tergugat**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Sanggau.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada	:	
Hari	:	Kamis
Tanggal	:	30 Juni 2022
Jam	:	

Penanggung Jawab
Radio Republik Indonesia (RRI) Sanggau,

Jurusita,

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Slamet Supriyadi, S.H.I